



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit Umum di Kabupaten Banyumas khususnya di wilayah Ajibarang dan sekitarnya maka perlu dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 125);

7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

Dengan persetujuan bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut DPRD.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang yang selanjutnya disebut RSUD Ajibarang.

8. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Direktur.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Komite Klinik adalah perwakilan dari kelompok jabatan fungsional di bidang medis, penunjang medis dan keperawatan.
11. Instalasi adalah kesatuan fasilitas penyelenggaraan pelayanan baik medis, penunjang medis dan non medis.
12. Dewan Penasehat adalah kelompok penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur ahli dan di bidang perumahnya, hukum, ekonomi dan sosial serta perwakilan tokoh masyarakat dari unsur DPRD.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk RSUD Ajibarang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

RSUD Ajibarang adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

RSUD Ajibarang mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pecegahan serta melakukan upaya rujukan;
- b. melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, RSUD Ajibarang mempunyai fungsi :

- a. pelayanan medis ;
- b. pelayanan penunjang medis dan non medis ;
- c. pelayanan dan asuhan keperawatan ;
- d. pelayanan rujukan ;
- e. pendidikan dan pelatihan ;
- f. penelitian dan pengembangan ;
- g. pelayanan administrasi umum dan keuangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi RSUD Ajibarang terdiri dari :

- a. Direktur
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan ;